

BAB II

SEJARAH HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA

A. Islam dan Negara

Suatu kenyataan historis bahwa masalah yang pertama-tama muncul dalam Islam sepeninggalan Nabi Muhammad bukanlah masalah teologi, melainkan justru masalah negara, walaupun kemudian persoalan Negara ini menjelma menjadi persoalan teologi. Problem mengenai Negara dalam Islam ini seperti dilukiskan oleh Al-Syahrastani (479-548 H) sebagai pertentangan paling besar (*al-fitnah al-kubra*) dikalangan umat Islam. Sebab lanjut ahli Ilmu Perbandingan agama ini, tidak pernah terjadi sebuah pedang dihunuskan karena suatu masalah dasar agama seperti yang terjadi karena masalah imamah disetiap zaman¹.

Persoalan konsepsi tentang negara dan pemerintahan (politik) telah menimbulkan diskusi panjang dan kontroversi dikalangan pemikir muslim dan memunculkan sejumlah perbedaan pandangan yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan tidak hanya terbatas pada tataran teoritis konseptual tetapi juga memasuki wilayah Politik praktis sehingga acapkali membawa pertentangan dan perpecahan dikalangan umat Islam.²

Perbedaan tersebut selain disebabkan oleh faktor-faktor sosio-historis dan sosio-kultural, yaitu adanya perbedaan latar belakang sejarah dan sosial budaya umat Islam, juga disebabkan oleh faktor yang bersifat teologis, yaitu tidak adanya keterangan tegas (*clear-cut explanation*) tentang negara dan pemerintahan dalam sumber-sumber Islam yaitu Al-quran dan As-Sunnah.³

Walaupun terdapat beberapa tema yang sering dihubungkan dan dipahami sebagai konsep negara dan kekuasaan, seperti khalifah, dawlah, ulil amr atau hukumah dan lain-lain, namun istilah-istilah ini berada dalam katagori ayat-ayat zanniyat yang memungkinkan interpretasi, Al-quran tidak membawa keterangan

¹ Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Politik Islam Antara Tradisi dan Liberalisasi*, (Yogyakarta: Rona Pancaran Ilmu, 2016), hlm.1.

² *Ibid*

³ *Ibid*

yang jelas tentang bentuk negara, konsepsi kekuasaan, kedaulatan dan ide tentang konstitusi.⁴

Selain itu, perbedaan pandangan tersebut juga disebabkan oleh perbedaan perspektif mereka tentang esensi kedua konsep tersebut. Sebagian memandang bahwa konsep negara dan pemerintahan berbeda secara konseptual. Pemerintahan adalah corak kepemimpinan dalam mengatur kepentingan orang banyak yang berhubungan dengan metode atau strategi politik. Sedangkan negara merupakan intuisi politik sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan bentuk atau format negara. Sebagai konsekuensinya adalah pembicaraan tentang negara dan pemerintahan dapat dilakukan secara terpisah, seperti membicarakan strategi penyelenggaraan dan pengisian pemerintahan tanpa mempersoalkan bentuk negara. Sebagaimana yang lain memandang bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya, sehingga pembicaraan tentang pemerintahan tidak bisa terlepas dari pembicaraan Negara.⁵

Pertentangan-pertentangan pandangan ini mulai terjadi di negara-negara muslim di dunia seperti Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan dan tidak terlepas yaitu Indonesia tentunya perbedaan pandangan ini sudah mulai terjadi sejak awal kemerdekaan dan berdirinya bangsa Indonesia pro dan kontra tentang ideologi bangsa merupakan masalah klasik di Indonesia karena permasalahan ini sudah ada sejak awal kemerdekaan hingga masa era reformasi yang kini sedang kita rasakan.

Sepak terjang politik Islam di Indonesia sudah ada sejak awal berdirinya partai Masyumi sebagai upaya dan usaha untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa atau Negara Islam, hingga akhirnya Masyumi bubar tanpa ada hasil untuk merubah sistem pemerintahan walau di Indonesia umat Islam merupakan masyarakat mayoritas.

⁴ *Ibid*, hlm 2.

⁵ *Ibid*..

B. Orde Lama

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia perbedaan pandangan antara hubungan Islam dan negara sudah ada jauh sebelum lahirnya bangsa Indonesia, perbedaan ini didasari atas perbedaan ideologi di dalam menafsirkan hubungan Islam dan negara perbedaan ini diawali atas perbedaan pandangan antara kelompok yang pro pendirian negara secara Islam formal dan Nasionalis kebangsaan.

Sejak 1950-1959, dekade yang dikenal sebagai periode demokrasi konstitusional, Indonesia beroperasi di bawah UUD 1950. Terlepas dari kenyataan bahwa negara telah mengalami beberapa perubahan konstitusi, UUD 1950 itu masih dianggap sementara. Karena itu, dan dapat disimpulkan bahwa tugas utama Majelis Konstitusi adalah menyusun sebuah rancangan konstitusi yang permanen. Dalam penyusunan tentang dasar negara banyak terjadi perdebatan-perdebatan panas yang dilakukan oleh kelompok yang mengharapkan berdirinya negara Islam dan kelompok nasionalis. Dalam perdebatan tentang ideologis negara terdapat tiga aliran ideologis yang tampil menonjol adalah : Islam, Pancasila, dan Sosial-Ekonomi. Tetapi, mengingat perdebatan-perdebatan tentang dasar ideologi negara yang berlangsung sebelumnya, pertentangan paling sengit berlangsung antara para pendukung aliran ideologi Islam dan Pancasila.⁶

Dalam diskursus ini, kelompok Islam pada dasarnya menyatakan kembali aspirasi-aspirasi ideologi-politik yang sudah mereka kemukakan pada masa prakemerdekaan, yakni mendirikan negara yang jelas-jelas berdasarkan Islam. Mereka mengusulkan agar Islam dijadikan ideologi negara berdasarkan argumen-argumen berikut : *pertama*, watak holistik Islam. *Kedua*, keunggulan Islam atau semua ideologi dunia lain. *Ketiga*, kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia.⁷

Dipimpin oleh Muhammad Natsir, Kusman Singodimedjo, Zaenal Abidin, Isa Anshari, KH Masjkur, mereka kokoh mempertahankan watak Islam yang holistik. Mereka percaya bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan. Menurut mereka,

⁶ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Cet.I,(Jakarta: Paramadina, 1998), hlm 106.

⁷ *Ibid*, hlm 107.

negara yang pada dasarnya merupakan sebuah organisasi yang meliputi seluruh masyarakat dan lembaga, yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan aturan-aturan yang mengikat, tidak bisa lain kecuali mendasari diri kepada prinsip-prinsip Ilahi.⁸

Berdasarkan pandangan-pandangan teologis-ideologis tersebut, mereka memandang bahwa Pancasila pada dasarnya adalah ideologi sekuler (*ladiniyah*), tanpa sumber keagamaan yang pasti. Walaupun sila pertamanya mengakui pentingnya kepercayaan kepada satu Tuhan, perumusannya pada dasarnya lebih didasarkan kepada keharusan sosiologis dan bukan keilahian Tuhan. Dengan kata lain, hal itu merupakan konsepsi mengenai Tuhan yang dibuat oleh manusia dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung situasi.⁹

Namun kelompok pendukung Pancasila tidak tinggal diam, mereka juga melakukan perlawanan-perlawanan dengan jalur penalaran dan logika, tokoh-tokoh seperti Roeslan Abdul gani, seorang Muslim dengan orientasi ideologis-politis nasionalis, menolak pandangan bahwa Pancasila merupakan konsep yang netral, apalagi ideologi sekuler. Kenyataan bahwa Pancasila mengandung sila seperti “Ketuhanan yang Maha Esa,” dan bahwa negara mencakup pula badan-badan yang mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan agama (yakni Departemen Agama) merupakan indikasi kuat bahwa Indonesia tidak berdasarkan kepada ideologi sekuler. Yang lebih penting lagi, ia percaya bahwa Pancasila mengandung unsur-unsur itu.¹⁰

Dalam Pancasila sebagai ideologi negara, mengingat kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang heterogen secara keagamaan, beberapa tokoh nasionalis memandang Pancasila sebagai suatu kesepakatan bersama. Bagi politisi PNI dan aktivitas Kristen seperti Arnold Mononutu, Pancasila merupakan sebuah sintesis yang memadai bagi berbagai kelompok agama yang berbeda. Jika Islam harus dijadikan dasar negara, yang terutama ia khawatirkan adalah tempat kelompok-

⁸ *Ibid*, hlm 107.

⁹ *Ibid*, hlm 108.

¹⁰ *Ibid*, hlm 108.

kelompok agama lain di Kepulauan Nusantara. Bagaimanapun, hal itu mengandung citra diskriminasi secara konstitusional.¹¹

Sementara itu, beberapa kalangan lain menolak gagasan mengenai Islam sebagai dasar negara berdasarkan pertimbangan kemungkinannya untuk dapat diterapkan. Mengingat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia heterogen secara sosial-keagamaan, mereka meragukan bahwa Islam dapat berperan sebagai pandangan dunia ideologis-politis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalangan lain menolak Islam sebagai dasar negara dengan alasan bahwa mereka khawatir kalau-kalau hukum-hukum Islam akan diterapkan kepada seluruh warganegara Indonesia. Karena alasan-alasan tersebutlah, ketika menanggapi pernyataan Muhammad Natsir mengenai posisi Islam dan Pancasila, Arnold Mononutu menyatakan: “Dari ideologi Pancasila ke Negara Indonesia berdasarkan agama Islam, bagi umat Kristen adalah ibarat: melompat dari bumi, yang tenang dan sentosa untuk menjalankan agamanya sebagai manusia Indonesia yang *volwaardig*, keruang kosong *vacum*, tak berhawa.”¹²

Dengan pendirian yang mutlak-mutlakan tersebut, dapat dibayangkan jika akhirnya kompromi sangat sulit didapatkan. Bahkan ketika kelompok Islam mundur dari tuntutan mereka yang awal untuk menjadi Islam sebagai dasar negara dan hanya menuntut penegasan kembali Piagam Jakarta, konflik tersebut telah terlanjur menyebabkan macetnya sidang-sidang Majelis Konstituante. Dilihat dari kekuatan elektoral mereka, tidak satupun partai yang memiliki suara yang diperlukan (yakni mayoritas 2/3suara) untuk menyetujui preferensi-preferensi ideologis mereka. Sementara itu, usulan untuk kembali kepada UUD 1945 tidak mendapatkan dukungan diperlukan. Sehingga mendorong Presiden Soekarno dengan dukungan tentara, untuk mengeluarkan dekrit Presiden yang menyatakan kembali ke UUD 1945. Langkah ini, merupakan suatu strategi yang rupanya telah dicanangkan sejak lama, memberinya kekuatan eksekutif yang kuat untuk mengontrol negara.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm 109.

¹² *Ibid*, hlm 109.

¹³ *Ibid*, hlm 110.

Sekali lagi, kelompok Islam secara simbolik berhasil dikalahkan. Dan dibalik kekalahan tersebut, selama masa Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, artikulasi legalistik/formalistik gagasan dan praktik politik Islam, terutama gagasan Islam sebagai dasar ideologi negara, mulai menunjukkan implikasi-implikasi bawaannya yang negatif. Kecuali NU yang segera menata kembali orientasi politiknya dan menerima manipulasi Usdek-nya Soekarno, kekuatan Islam menurun drastis, para pemimpin masyumi khususnya yang sejak awal dipandang sebagai pendukung-pendukung sejati gagasan negara Islam, dipenjarakan karena oposisi mereka terhadap pemerintahan yang tak berkesudahan. Dan akhirnya dengan alasan bahwa beberapa pemimpin utamanya seperti Muhammad Natsir dan Sjafrudin Prawiranegara ikut dalam pemberontakan PRRI, Soekarno membubarkan Masyumi pada tahun 1960.¹⁴ (memberikan kesimpulan di orde lama)

B. Orde Baru

Gagalnya kudeta yang dilakukan oleh PKI menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, sekaligus sebagai embrio munculnya kepemimpinan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Karena dalam kondisi sosial politik yang sangat kacau ketika itu memaksa Presiden Soekarno menerbitkan Surat perintah yang kemudian terkenal dengan SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret) tahun 1966.¹⁵

Turunnya Soekarno dari tahta kepresidenannya dan naiknya Soeharto sebagai penggantinya, maka sejak saat itu seperti memberikan angin segar bagi perkembangan politik Islam di Indonesia, banyak pemimpin politik Islam meletakkan harapan besarnya pada masa Orde baru terutama pada kalangan Masyumi yang selama masa orde lama selalu tersudutkan. Langkah pertama yang dilakukan oleh para pendukung Masyumi adalah dengan membebaskan tokoh-tokoh Masyumi yang telah dipenjara oleh Presiden Soekarno (Muhammad Natsir, Sjafrudin Prawiranegara, Muhammad Roem, Kasman Singodimedjo, Prawoto Mangkusasmito, dan Hamka)

¹⁴ *Ibid*, hlm 111.

¹⁵ Jafar Shodiq, *Pertemuan Antara Tarekat & Nu Studi Hubungan Tarekat Dan Nadhatul Ulama Dalam Konteks Komunikasi Politik 1955-2004*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 102.

makin memperbesar harapan mereka terhadap kebangkitan politik Islam pada masa itu.

Namun pada kenyataannya mereka salah, pada masa Orde baru tidak ada niatan untuk membangun politik Islam kembali namun malah sebaliknya yaitu melemahkan segala macam ideologi-ideologi yang berusaha menentang ideologi Pancasila dan UUD 1945, bahkan kelompok militer dengan tegas dan sangat meyakinkan bahwa mereka akan menindak tegas siapa saja yang mencoba menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang pernah dilakukan oleh PKI, Darul Islam dan Masyumi. Karena sadar bahwa tidak mungkin pemerintahan Orde baru akan merehabilitasi Masyumi maka para mantan pemimpin Masyumi pun mulai melakukan strategi baru yaitu dengan cara membuat suatu partai baru yang diharapkan dapat melanjutkan semangat partai Masyumi.

Pada tanggal 20 Februari 1968, partai Muslim Indonesia (Parmusi) didirikan dibawah pimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun, yang merupakan aktivitis Muhammadiyah. Meskipun demikian, penting untuk diketahui bahwa persetujuan ini bukan tanpa pembatasan sama sekali. Sepanjang proses pembentukannya, pemerintahan Orde Baru dengan jelas mengontrol perkembangan politik Islam dengan memberikan persyaratan bahwa pemimpin partai tersebut bukanlah dari kalangan bekas ketua kelompok Masyumi.¹⁶ Begitu juga dengan yang dirasakan oleh DR. Muhammad Hatta untuk mendirikan partai Demokrasi Islam Indonesia namun gagal karena sebab yang sama.¹⁷

Dirikannya Parmusi tampaknya tidak menunjukkan adanya perubahan apapun dalam hal hubungan antara para pemimpin kelompok aktivis Islam dan para elite pemerintahan Orde Baru. Sepertinya pemerintahan pada masa Orde baru juga khawatir dengan ideologis yang ingin dibawa oleh partai ini. Hal ini semakin jelas dan kekhawatiran yang kuat kepada elite pemerintahan pada masa itu yaitu dengan menolak beberapa tuntutan kelompok aktivis Islam. *pertama*, menolak tuntutan

¹⁶Bahtiar Efendy, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesi*, Cet.I,(Jakarta: Paramadina, 1998), hlm 106.

¹⁷ Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru Perubahan Politik Dan Keagamaan*,(Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm 4.

kelompok Islam agar piagam Jakarta dilegalisasikan kembali pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1968. *kedua*, menolak dilangsungkannya kongres Umat Islam Indonesia pada tahun yang sama.¹⁸

Kemenangan Golkar dalam pemilu 1971 itu tidak lepas dari kerja keras pemerintahan dengan melakukan tindakan-tindakan represif kepada para aktivis yang berbeda pendapat dengannya dan siapapun yang berani melawan pendapatnya baik secara kekerasan fisik maupun secara psikologis. Hal ini terutama dilakukan terhadap mereka selaku aktivis-aktivis Islam, sehingga saat itu muncul istilah yang dipopulerkan oleh pihak pemerintahan dengan apa yang disebut *ekstrem kanan*, untuk membedakannya dengan mereka yang pernah aktif dalam PKI yang disebut *ekstrem kiri*.¹⁹

Pada masa Orde Baru banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan pada masa itu untuk melemahkan lawan-lawan politiknya, dengan berbagai macam cara melakukan fusi partai-partai Islam, yang melahirkan Partai Persatuan Pembangunan tahun 1973. Langkah berikutnya adalah dikemukakannya gagasan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada pemilu 1977, dan kemudian menjadi Tap NO. II MPR 1978. Upaya itu mencapai puncaknya, ketika Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui UU NO. 3 tahun 1985 tentang partai politik dan Golkar, dan UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.²⁰

Faktor lain yang mempengaruhi surutnya politik Islam selain dari upaya-upaya pelemahan yang dilakukan pemerintahan pada masa itu, kurang jelasnya konsep negara Islam itu sendiri. Konsep negara Islam yang berkembang selama ini, kurang lengkap. Konsep negara Islam menghendaki ditegakkannya pemerintahan yang disebut *Khilafah* atau *Imamah*, adanya penguasa atau pemerintahan yang ditetapkan, misalnya mempunyai visi atau wawasan yang luas, berlaku adil pada rakyat, dan

¹⁸ *Ibid*, hlm 115.

¹⁹ Jafar Shodiq, *Pertemuan Antara Tarekat & Nu Studi Hubungan Tarekat Dan Nadhatul Ulama Dalam Konteks Komunikasi Politik 1955-2004*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 104.

²⁰ Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru Perubahan Politik Dan Keagamaan*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm 4-5.

memiliki kemampuan menjalankan tugasnya. Semua syarat itu tidaklah salah, tapi tidak memadai. Ada hal-hal yang belum dicakup dalam pemikiran politik Islam, yaitu distribus kekuasaan seperti yang dikenal dalam konsep Negara modern, sistem pengalihan kekuasaan, dan cara pembentukan pemerintahan. Tidak adanya hal-hal pokok itu, maka konsep negara Islam sulit untuk diangkat menjadi sistem dan kenegaraan modern. Barangkali ini menjadi sebab umat Islam dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara, ketika Indonesia diproklamasikan tahun 1945. Umat pun tidak keberatan, sewaktu tujuh kata pada sila pertama Pancasila yang disepakati tanggal 22 juni 1945 dicoret, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.²¹

Kemudian ketika Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyelenggarakan diskusi akbar tentang negara nasional dan negara Islam tahun 1953, kaum muda terpelajar muslim dengan tegas mendukung negara nasional dan menolak negara Islam. Dukungan itu semakin bertambah ketika Orde Baru lahir. Inklusivisme pemikiran Islam tidak menghendaki kekuatan politik Islam eksklusif, tapi menjadi gerakan kebudayaan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Sehingga politik Islam dituntut untuk mencari format baru yang lebih rasionalis digunakan masa modern saat ini.

Dalam kurun waktu yang begitu panjang sudah tentu terjadi pergolakan-pergolakan yang sengit dan cukup panjang antara Islam dan Pemerintah. Dalam melihat hubungan tersebut setidaknya kita bisa membagi polanya kedalam tiga bagian, yang bagian ini terbagi 3 yaitu fase Antagonistik, Resiproskral Kritis dan Akomodatif :

1. Hubungan Antagonistik

Hubungan yang terjadi antara Islam dan Orde Baru tahun 1970-an bersifat konfrontatif, rivalitas atau antagonis. Dalam kurun waktu tersebut, hubungan bahkan bertentangan. Periode ini ditandai dengan kuatnya negara secara ideologi politik menguasai wacana pemikiran sosial politik dikalangan masyarakat.

²¹ *Ibid*, hlm 5.

Hubungan tidak akur ini dimulai ketika orde baru mengandaskan harapan-harapan politik Islam agar politik Islam bisa bermain dikanca nasional. Salah satu upaya orde baru untuk mengandaskan harapan politik Islam, yaitu dengan menolak merehabilitasi Masyumi dan hanya membebaskan para aktivisnya yang pernah dipenjarakan Soekarno. Di dalam fase ini juga, Orde Baru hanya memberlakukan Islam sebatas memajukan kesalehan pribadi dan melarang politisasi agama.²²

Pertentangan ini dimulai awalnya dikarena penolakan pemerinthan Orde Baru menolak untuk merahabilitasi partai Masyumi, karena pemerintahan Orde Baru takut dan masih memiliki trauma mendalam terutama kaum ABRI terhadap pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

Setelah melakukan negosiasi panjang akhirnya para aktivis Politik Islam terutama para Senior Masyumi sadar bahwa mereka tidak mungkin direahabilitasi oleh pemeintahan Orde Baru sehingga membuat mereka melakukan Stategi baru dalam melakukan perjuangan perpolitikan dalam kanca Nasional.yaitu engan pendirian partai baru yang diberi nama PARMUSI (Partai Muslim Indonesia) Namun tetap saja ada pesyarat yang harus dipenuhi yaitu dilarangnya mantan pemimpin Masyumi menduduki kursi pemimpin di Partai tersebut.²³

Pada Masa ini banyak upaya yang dilakukan pemerintahan Orde Baru terhadap Politik Islam pada masa itu karena ditakutkan akan menjadi lawan terberat di masa depan kelak.

2. Hubungan Resiprokal Kritis

Hubungan yang kritis antara pemerintah dan Politik Islam terjadi sekitar tahun 1980-1985 . hubungan resiprokal, yaitu suatu hubungan yang mengarah pada timbulnya saling pengertian timbal balik serta pemahaman diantara kedua belah pihak. Dalam periode ini mulai timbul kesadaran pemerintah bahwa Islam

²² Idris Thaha, *Demokrasi Religius, Pemikiran Politik Nur Kholis Madjid dan M. Amin Rais* (Jakarta: Penerbit Teraju, 2005), hlm 168-190.

²³ Bahtiar Efendy, *Islam Dan Negara Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Cet.I,(Jakarta: Paramadina, 1998), hlm 106.

merupakan denominasi politik yang tidak bisa dikesampingkan. Pada periode ini Orde Baru mulai memandang Islam sebagai yang mayoritas sebagai faktor dan modal yang tidak bisa dikesampingkan.

Pada masa ini aktivis muda mulai berani mengkritik pemikiran Politik Islam yang dilakukannya dalam diskusi-diskusi panjang dan intens dikalangan kelompok HMI sampai pada beberapa kesimpulan teologis. *Pertama*, dalam pandangan mereka, tidak ada bukti yang tegas bahwa Al-Qur'an dan Sunnah mewajibkan kaum Muslim untuk mendirikan negara islam. *Kedua*, mereka mengakui bahwa Islam memberi seperangkat prinsip sosial-politik. *Ketiga*, karena Islam dipahami sebagai agama yang kekal dan universal, maka pemahaman kaum Muslim terhadapnya tidak boleh dibatasi hanya kepada pengertian formal dan legalnya, khususnya yang dibangun dalam konteks ruang dan waktu tertentu. *Keempat*, mereka percaya bahwa hanya Allah yang mengetahui kebenaran Mutlak.²⁴

Begitu juga yang dilakukan para aktivis Politik Islam muda yang menganut sistem ini, mereka menyadari bahwa strategi mereka dalam melakukan pertentangan terhadap pemerintahan merupakan strategi yang salah sehingga dibutuhkan reformasi politik dikalangan Muslim agar menjembatani ideologi antara Islam Politik dan Negara.

Pertama, dalam pandangan aliran intelektual ini, Islam tidak boleh berdiri dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan negara. Dalam hal ini adalah tidak menempatkan pancasila sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam.

Kedua, sepanjang sejarah politik Indonesia modern, para aktivis politik Islam belum mampu mengembangkan tradisi memerintah yang kuat.

Ketiga, seluruh pendekatan dan strategi seperti mulai memasuki lembaga-lembaga pemerintahan agar menghilangkan mitos bahwa Politik Islam merupakan

²⁴ *Ibid*, hlm 133-135.

musuh negara dan memulihkan kembali harga diri dan citra politik Islam yang pada umumnya dipandang sebagai sasaran kecurigaan.²⁵

3. Hubungan Akomodatif

Pola hubungan yang ketiga berifat akomodatif atau integratif simbiosis. Pola hubungan saling mengerti ini berlangsung antara tahun 1985-1997 yang ditandai dengan responsifnya pemerintah, yang antara lain ditandai dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang akomodatif terhadap kelompok Islam.

Pada masa ini terjadi transformasi sosial dalam memaknai arti politik Islam dan negara, pada fase ini juga terjadi fase pembaharuan dengan menjadikan Masyarakat sebagai wadah berorientasi dan berperspektif.

Kaitan antara gerakan tranformasi sosial ini dengan usaha-usaha membangun hubungan yang harmonis antara Islam politik dan negara.

Pertama, kepedulian aliran intelektual ini terutama adalah transformasi masyarakat secara egaliter dan emansipatoris. *Kedua*, sudah luas diketahui bahwa pemerintahan Orde Baru sangat kuat.²⁶

Bukti-bukti yang menunjukkan tumbuhnya sikap akomodatif negara terhadap Islam mencakup diterapkannya kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan politik umat Islam. Jika dikategorikan secara luas, bukti-bukti akomodasi itu dapat digolongkan ke dalam empat jenis yang berbeda: *Pertama*, akomodasi struktural. *Kedua*, akomodasi legislatif. *Ketiga*, akomodasi Infrastruktur. *Keempat*, akomodasi kultural.²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm 152-156

²⁶ *Ibid*, hlm 167

²⁷ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara Transformasi pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesi*, Cet.I,(Jakarta: Paramadina, 1998), hlm 273.

Akomodasi Struktural

Salah satu bentuknya adalah direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam politik generasi baru ke dalam lembaga-lembaga eksekutif (birokrasi) dan legislatif negara. Proses itu berkembang setahap demi setahap dari tahun 1970-an. Tetapi baru sejak pertengahan 80-an para aktivis muslim diminta untuk memnduduki beberapa posisi politik dan birokrasi penting, yang memberi mereka akses yang relatif mudah kepada kekuasaan yang jelas sangat bermanfaat bagi pemenuhan kepentingan-kepentingan umat Islam.

Akomodasi Legislatif

Setidaknya ada lima hal penting yang berhubungan dengan bentuk akomodasi legislatif negara terhadap Islam: a) Disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) tahun 1989. b) Diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) tahun 1989. c) Diubahnya kebijakan tentang jilbab pada tahun 1991. d) Dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenaan dengan BAZIS tahun 1991; dan e) Dihapuskannya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1993.

Akomodasi Infrastruktural

Akomodasi ini pada dasarnya dirancang untuk menyediakan infrastruktur yang diperlukan guna membantu umat Islam dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka. Seperti pembangunan masjid-masjid yang disponsori oleh negara, antara lain; pembangunan masjid dilingkungan istana negara, masjid-masjid yang dibangun oleh YAMP (Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila), pengiriman 1000 muballigh ke daerah transmigrasi, ijin didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1991 dan sebagainya.

Akomodasi Kultural.

Dalam konteks yang lebih luas, akomodasi ini sebenarnya bukan fenomena baru, karena sudah berjalan sejak Indonesia pramodern. Ini dapat dilihat dalam hal diterimanya idiom-idiom Islam dalam perbendaharaan kosakata politik dan

negara. Dalam konteks Indonesia pra modern, misalkan; digunakan istilah “*sulthan*”, “*khalifatullâh*”, atau “*sayyidin*” dan sebagainya. Dalam konteks Indonesia Modern, terlihat dari formulasi linguistik Pancasila yang banyak memakai idiom Islam, demikian juga nama-nama lembaga MPR, DPR, MA juga menunjukkan diterimanya nomenklatur Islam. Diadakannya Festival Istiqlal dan berdirinya ICMI juga fenomena lain yang membuktikan akomodasi kultural negara terhadap Islam Indonesia.²⁸

Pada masa ini mulai terjadi pergeseran politik Islam, para aktivis muda Islam sadar betul bahwa strategi atau upaya yang selama ini dilakukan (masa Orde Lama dan awal Orde Baru) oleh para pendahulunya adalah suatu upaya yang salah sehingga dibutuhkan transformasi pemikiran baru dalam memahami pola hubungan antara Islam dan Negara yang cocok pada masa sekarang dan akan datang sehingga didapatkan pola hubungan baru yang sama-sama saling membutuhkan tanpa harus saling serang menyerang dan mengarah ke arah etis substantif, strategi perjuangan politik Islam yang dikembangkan lebih bersifat inklusif, intergratif, dan diversifikatif yang dirumuskan dalam kerangka cita-cita masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

²⁸ *Ibid*, hlm 273-310.